



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 22/RT.01.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
APEL BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa apel barang milik negara merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan apel Barang Milik Negara di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Apel Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 46a/RT.01/BA/5312/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Apel Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APEL BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Apel Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengelolaan Apel Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 27 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd


SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yohanes S. P. Kilok



Lampiran Keputusan  
 Nomor : 22/RT.01.1-KPU/5312/KPU-Kab/VIII/2021  
 Tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Apel Barang Milik Negara  
 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

NO	TAHAP KEGIATAN	Kasabag Umlag	Kabag KUL	Sekretaris	Ketua KPU	Tim Inventarisasi	Operator SIMAK BMN	Pengguna Barang/Aset	MUTU BAKU			KET
									KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1.	Membuat Konsep Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan Draft SK Tim Pelaksanaan Inventarisasi Aset								Kalender	10 Menit	Konsep Pelaksanaan Opname Fisik Aset	Draft SK telah di legal draf oleh Subbag Hukum
2.	Menetapkan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan persetujuan usulan Tim Pelaksanaan Inventarisasi Aset								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Jadwal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset	Semester I yaitu: Minggu ke III dan IV Bulan Juni. Semester II yaitu Minggu ke II dan III Bulan Desember dan juga di sesuaikan dengan Jadwal Rekon KPU RI.
3.	Menetapkan SK Tim Pelaksanaan Inventarisasi Aset								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	SK Tim Pelaksanaan Inventarisasi Aset	
4.	Mencetak Data Aset dari Aplikasi SIMAK BMN dan membuat Kertas Kerja Inventarisasi Aset								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Buku dan/atau Kartu Identitas Barang serta Kertas Kerja	
5.	Membuat Nota Dinas Undangan sesuai Jadwal kepada Pengguna Barang/Aset								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Undangan Kegiatan	
6.	Pelaksanaan stok opname bagi pengguna barang.								Komputer, Printer, Scanner, Kamera dan ATK	240 menit	Dokumentasi Kegiatan dan Kertas Kerja Stok Opname Fisik Aset	Pengguna barang wajib hadir. Melakukan Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik Aset secara riil. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal.
7.	Melakukan update data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang pada Aplikasi Simak BMN								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Update Data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang	
8.	Membuat Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan Opname Fisik Aset dan Draft Laporan Kegiatan								Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Konsep Berita Acara dan Draft Laporan Kegiatan	
9.	Memeriksa dan Memandangi Berita Acara dan Paraf Draft Laporan Kegiatan								ATK	10 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Stok Opname Fisik Aset	
10.	Memeriksa dan Memandangi Laporan Kegiatan dan menyempulkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat								ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	

NO	TAHAP KEGIATAN	MUTU BAKU							KET			
		Kasubag Umlog	Kabag KUL	Sekretaris	Ketua KPU	Tim Inventarisasi	Operator SIMAK BMN	Pengguna Barang/Aset				
11.	Sekretaris Menerima laporan dan melanjutkan laporan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat								Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	
12.	Menerima Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Stok Opname Fisik Aset								Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	



Selahan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yohanes S.P. Ytikok

Ditetapkan di Waikabubak  
 Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN